

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika menurut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan), toleran (penyesuaian), dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi sehingga di Indonesia sendiri tidak diperjualbelikan secara umum. Pada awalnya, narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan maupun dipergunakan untuk pengobatan, Namun seiring perkembangan zaman, narkotika tidak jarang disalahgunakan baik digunakan tanpa hak dan melawan hukum maupun diedarkan secara gelap.² Kasus penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Dampak buruk penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika bukan hanya mengenai fisik yang akan terganggu jika digunakan berlebihan. Namun, juga telah menjadi masalah serius yang dapat berakibat terganggunya kestabilan sosial ataupun negara. Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

¹ Subagyo Partodiharjo (2012), *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), hlm. 11.

² Kusno Adi (2009), *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press), hlm. 3.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba) saat ini sudah menjadi masalah yang sangat kompleks karena dapat menggoyahkan ketahanan nasional. Pada masa ini, penyalahgunaan narkoba telah mengenai setiap aspek kehidupan. Dari kalangan masyarakat hingga pemerintah, kalangan atas hingga bawah, maupun anak di bawah umur hingga dewasa. Hal itu dipicu karena semakin mudahnya memperoleh narkoba secara ilegal akibat dari maraknya pengedaran gelap narkoba. Maraknya penyalahgunaan narkoba yang awalnya hanya untuk kepentingan medis sebagai obat penawar dan penghilang rasa sakit, maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kini telah disalahgunakan oleh berbagai kalangan.³

Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki kewajiban untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara hukum sendiri memiliki arti negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta setiap kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Terdapat tiga prinsip dasar dalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan

³ Rahman Amin, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkoba Sebagai *Justice Collaborator* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920k/Pid.Sus/2013)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2017, hlm 166.

hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁴

Salah satu implementasi dari kewajiban tersebut adalah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana secara umum. Kasus penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika merupakan tindak pidana khusus sehingga digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pengaturannya. Kemudian, dalam proses peradilannya, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Lamintang menyatakan tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵

Penegakkan hukum oleh Pemerintah terhadap penyalahgunaan dan pengedar gelap narkotika selama ini dilakukan secara penal maupun non penal. Namun pada dasarnya, penyalah guna dan pengedar gelap narkotika merupakan pelaku tindak kejahatan yang mana memiliki hak-hak yang perlu diperjuangkan. Untuk itu dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana diatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa tindak

⁴ Akhmad Ali (2008), *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 12

⁵ P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Cita Aditya Bakti), hlm. 34.

pidana seperti yang terjadi pada kasus pengedaran gelap narkoba di Kabupaten Asahan, kota Kisaran, Provinsi Sumatra Utara, pada hari jumat tanggal 15 Desember 2017 dengan terdakwa I berinisial MTS (37 tahun) dan terdakwa II berinisial RK (32 tahun). Pengadilan Negeri Kisaran memutuskan Terdakwa II telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwan Kedua. Atas hal tersebut, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum berupa banding terkait putusan Pengadilan Negeri Kisaran ke Pengadilan Tinggi Medan.

Upaya banding yang dilakukan menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan berupa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 345/pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 16 Mei 2018 yang dimohonkan banding. Kemudian, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung perihal putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PT MDN.

Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum yaitu Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan

hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi Terdakwa II yaitu Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Terdakwa II bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian, Terdakwa I sedang bertransaksi akan menjual narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa II, karena Terdakwa II selama ini adalah sebagai pengguna narkoba jenis Shabu atau narkoba jenis Shabu tersebut digunakan Terdakwa II bagi diri sendiri. Bahwa meskipun oknum penyidik sengaja tidak melakukan tes urine terhadap Terdakwa II ataupun jika dilakukan tes urine tetapi hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara dan oknum Penuntut Umum secara sengaja juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa II. Namun, berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa II sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim dalam menentukan jumlah hukuman, dapat bergerak dalam batas-batas maksimum maupun minimum selama alasan-alasan tersebut baik

ia dijadikan landasan untuk memberatkan ataupun untuk meringankannya.⁶ Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan badan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, memiliki beberapa kewenangan. Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tugas dan kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Demi terciptanya keadilan yang bermanfaat.⁷

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.”

Hasil upaya-upaya hukum kasasi, terdapat perbedaan pada isi putusan dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Perbedaan tersebut berupa putusan Mahkamah Agung terkait pengurangan lama pidana penjara bagi

⁶ Rani Juwita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016, hlm 3.

⁷ Sri Dewi Rahayu & Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm 128.

terdakwa II. Dalam Hal tersebut terjadi karena dalam proses perradilan terdapat perbedaan antara pasal tuntutan penuntut umum dengan fakta hukum yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel data putusan Hakim di luar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kasus pengedaran gelap narkotika serta data putusan yang lain sebagai perbandingan.

TABEL 1
Data Putusan Hakim Di Luar Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum

NO	NO. PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	345/Pid.Sus/2018/PN Kis	- Mhd. Taher Surbakti als Taher (37 Tahun)	Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	- Terdakwa I MHD Taher Surbakti Als Taher selama 8 (delapan) Tahun pidana penjara potong tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara - Terdakwa II Rudi Kurniawan als Abun, selama 8 (delapan) tahun pidana penjara potong tahanan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara	Pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.	Belum berkekuatan hukum tetap
2	542/Pid.Sus/2018/PT MDN	(Hanya Terdakwa II yang mengajukan banding)		JPU melakukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 345/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 16 Mei 2018 yang dimohonkan banding.	Belum berkekuatan hukum tetap
3	2910K/PID.SUS/2018				Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II RUDI KURNIAWAN alias ABUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika	<i>Inkracht</i>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Di Luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2910K/PID.SUS/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah mengapa Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana penjara 2 tahun di luar pasal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan di luar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam pendidikan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan kiranya dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus bagaimana proses peradilan di Indonesia, khususnya tentang upaya hukum maupun putusan pengadilan.

D. Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka. Berikut ini beberapa judul penelitian yang relevan dengan apa yang penulis teliti namun terdapat perbedaan subjek maupun objek penelitiannya sebagai berikut:

1. Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Hakim Mahkamah Agung di Luar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 2319K/Pid.Sus/2019)
Tahun : 2020
Penulis : Jotroven Manggi (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)
Permasalahan : Mengapa Hakim Mahkamah Agung memutus perkara di luar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana Narkotika?
2. Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tahun : 2020

Penulis : Vebryanti Paulina Besilisin (Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang)

Permasalahan : Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
Kupang

yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan
di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

3. Judul : Analisis Terhadap Perbedaan Putusan Pengadilan Tinggi
dan

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Dalam Perkara Pidana
Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang

Tahun : 2010

Penulis : - (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)

Permasalahan : Bagaimana pertimbangan Hakim sehingga putusan

Pengadilan Negeri menghukum terdakwa dan putusan
Pengadilan Tinggi membebaskan?

4. Judul : Perbedaan Pertimbangan Putusan Antara Pengadilan Negeri
Waikabubak Dan Pengadilan Tinggi Kupang (Studi Kasus:
Putusan No: 3/PDT.G/PN/WKB dan Putusan No:
11/PDT/2008/PTK)

Tahun : 2014

Penulis : - (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)

Permasalahan : Bagaimanakah penerapan hukum pengadilan tinggi dalam

menjatuhkan putusan?

5. Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman (Studi Kasus
Di Pengadilan Negeri Oelamasi

Tahun : 2013

Penulis : - (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)

Permasalahan : Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana
pengancaman/perbuatan tidak menyenangkan?

6. Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Dokter
Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Pidana Di
Pengadilan Negeri Soe

Tahun : 2013

Penulis : - (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)

Permasalahan : Apakah Hakim mempertimbangkan keterangan dokter
sebagai ahli dalam menjatuhkan putusan dalam perkara
pidana di Pengadilan Negeri Soe?

7. Judul : Analisis Yuridis Atas Penolakan Hakim Terhadap Eksepsi
Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi
Di Pengadilan Tipikor Kupang

Tahun : 2012

Penulis : - (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)

Permasalahan : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Hakim menolak

eksepsi penasihat hukum terdakwa tindak pidana korupsi?

8. Judul : Dekripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Lakalantas (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas IIB
Kalabahi)

Tahun : 2011

Penulis : - (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)

Permasalahan : Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku tindak pidana Lakalantas sehingga
putusannya berbeda yang satu dengan yang lain?

9. Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
Dalam Mengabulkan Upaya Hukum Kasasi Terhadap
Putusan Yang Mengandung Pembebasan (*Vrijspraak*)

Tahun : 2013

Penulis : - (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)

Permasalahan : Apa alasan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam
mengabulkan upaya hukum kasasi yang mengandung
putusan bebas (*vrijspraak*) yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum?

10. Judul : Analisis Yuridis Mengenai Pertimbangan Hakim
Mahkamah

Agung Dalam Putusan Nomor 996K/PID/2015 Terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Kupang (Studi Putusan Nomor:

56/PID/2015/PT.KPG)

Tahun : 2018

Penulis : - (Universitas Kristen Artha Wacana Kupang)

Permasalahan : Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
(Studi Putusan Nomor: 996K/PID/2015) dalam menguatkan
putusan Pengadilan Tinggi Kupang (Studi Putusan Nomor:
56/PID/2015/PT.KPG)?

Berdasarkan judul skripsi dan jurnal di atas, maka terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis angkat dengan skripsi dan jurnal tersebut. Perbedaan itu terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan hakim di luar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian, perbedaan pada studi kasus penelitian, di mana studi kasus dalam penelitian ini adalah studi putusan Mahkamah Agung nomor 2910K/PID.SUS/2018.